



PUTUSAN

Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah Kontentius antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Muna, 02 November 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa anak Termohon bernama **Anak Termohon** dengan Pemohon **Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Agama Islam yaitu pada tanggal 04 Januari 2014, dengan:

- Wali nikah **Wali Nikah**, tempat tinggal di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Maskawin berupa uang tunai Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan. No.1541/Pdt.G/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan dilangsungkan di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
  - Disaksikan dengan 2 (dua) saksi masing masing bernama (1) **Saksi**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kelurahan Mimbaan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, (2) **Saksi**, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, tempat di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa akad nikahnya/ijab qobul dilangsungkan dan pengucapan ijabnya dari wali nikah diwakilkan kepada **Ust Sri Jatim** (Tokoh Agama);
  3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara anak Termohon bernama **Anak Termohon** dengan Pemohon **Pemohon** hidup rukun di rumah orang tua Termohon Jl Basuki Rahmad Dusun Mimbaan Tengah RT.003 RW.012 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dan telah mempunyai dua anak bernama :
    - 3.1 **Anak**, NIK: 3512084911140001, tempat tanggal lahir Situbondo 09 November 2014, pendidikan SD, diasuh oleh Pemohon;
    - 3.2 **Anak**, NIK: 3512086211160003, tempat tanggal lahir Situbondo 22 November 2016, pendidikan SD, diasuh oleh Pemohon;
  4. Bahwa antara anak Termohon bernama **Anak Termohon** dengan Pemohon **Pemohon** tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik larangan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
  5. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020 telah meninggal dunia anak Termohon bernama **Anak Termohon** disebabkan karena Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3512-KM-21012020-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, Tertanggal 21 Januari 2020;
  6. Bahwa anak Termohon bernama **Anak Termohon** dan **Pemohon** belum pernah mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan. No.1541/Pdt.G/2024/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum pernikahan anak Termohon bernama **Anak Termohon** dengan Pemohon **Pemohon** tersebut maka diperlukan penetapan (Isbat Kontentius) pengesahan nikah;
8. Bahwa ditariknya Termohon dalam perkara tersebut adalah dalam rangka menghindari benturan kepentingan hukum;
9. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanyar berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara anak Termohon bernama **Anak Termohon** dengan Pemohon **Pemohon** yang dilangsungkan di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo pada tanggal 04 Januari 2014;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Ketua Majelis menasehati Pemohon untuk tidak melanjutkan permohonannya dan atas upaya dari Ketua Majelis Pemohon dan atas nasehat dari Hakim Para Penggugat menyatakan menerima dan mencabut perkara Isbat Nikah Kontentius;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini dapat ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan. No.1541/Pdt.G/2024/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap di muka sidang dan atas nasehat dari Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkara yang dimohonkannya serta mohon agar pemeriksaan perkara ini diakhiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang hanya menyangkut kepentingan Pemohon hal mana jika perkara ini dicabut tidak akan berakibat menciderai hak dan kepentingan orang lain, maka Hakim menilai bahwa pencabutan perkara ini dapat dibenarkan sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut harus diakhiri. Oleh karenanya, dalam hal ini Hakim sependapat untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Sit, dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh **H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Maftukin, M.H** dan **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Firman Isdiantara Gani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan. No.1541/Pdt.G/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Maftukin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**

**Firman Isdiantara Gani, S.H..**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0,00
  - Proses : Rp 0,00
  - Panggilan : Rp 0,00
  - PNBP : Rp 0,00
  - Redaksi : Rp 0,00
  - Meterai : Rp 0,00
  - J u m l a h : Rp 0,00
- (Nol rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan. No.1541/Pdt.G/2024/PA.Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)